



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0746) 21222

**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : 12 / DIKBUD/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA**  
**SATUAN PAUD SEJENIS, PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAN LEMBAGA**  
**KURSUS PELATIHAN (LKP)**  
**DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,**

**Membaca**

1. Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 503/408/DPMPTSP-TU/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 Tentang Pemberitahuan, tentang Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Satuan PAUD, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dalam Kabupaten Merangin.

**Menimbang**

1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
2. Bahwa untuk legalitas keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada diktum Pertama perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan diperpanjang setiap 2 tahun;
3. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebagaimana diktum pertama perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan diperpanjang setiap 2 tahun;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3410);
7. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sesuai Dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 26 Pendidikan Non Formal Termasuk LKP;
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang :  
**" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA SATUAN PAUD SEJENIS, PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) DALAM KABUPATEN MERANGIN"**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebagaimana pada lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional Lembaga tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;



KEEMPAT

: Dengan berlakunya izin operasional ini maka izin yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan gugur/tidak berlaku;

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 3-01-2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MERANGIN



NASUTION, S. Pd. ME  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630101 198310 1 002

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Lembaga yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN  
 NOMOR : 12 /DIKBUD/2023  
 TANGGAL : 3 Januari 2023  
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK),  
 KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) SERTA SATUAN PAUD  
 SEJENIS (SPS) DALAM KABUPATEN MERANGIN

No	Nama	alamat	Tahun Berdiri
1	TK MERANGIN JAYA	KEL. PEMATANG KANDIS KEC. BANGKO	1988
2	TKS HARAPAN IBU	DESA LUBUK PUNGGUK KEC. JANGKAT	2012
3	TKS PELAWANG INDAH	DESA KOTO RENAH KEC. JANGKAT	2015
4	TK ANUGERAH	DESA TANJUNG MUDO KEC. JANGKAT TIMUR	2021
5	TK IT NURUL RAHMAH ALI JUNID	DESA SUNGAI ULAK KEC. NALO TANTAN	2018
6	TK IKHLAS ABADI	DESA KABU KEC. JANGKAT	2019
7	TK MUTIARA INDAH	DESA TANJUNG KASRI KEC. JANGKAT	2021
8	TK PERMATA IBU	DESA KOTO JAYO KEC. JANGKAT	2017
9	TK BUNDA HATI	KEL. PASAR BARU RANTAU PANJANG KEC. TABIR	2022
10	TK HARAPAN BUNDA	DESA SELANGO KEC. PAMENANG	2019
11	TK GARUDA	KEL. PASAR PAMENANG KEC. PAMENANG	2022
12	TK BATU BERTUMIS	DESA KARANG BERAHI KEC. PAMENANG	2020
13	TK HARAPAN BANGSA	DESA RANCAN KEC. LEMBAH MASURAI	2018
14	TK HARAPAN IBU	DESA LIMBUR MERANGIN KEC. PAMENANG BARAT	2020
15	TK ABA TAMBANG EMAS	DESA TAMBANG EMAS KEC. PAMENANG SELATAN	2022
16	TK AN NUR	DESA BATANG KIBUL KEC. TABIR BARAT	2020
17	TK PERMATA	DESA MUARA PANGI KEC. LEMBAH MASURAI	2018
18	TK AZ ZAHRA	KEL. MAMPUN KEC. TABIR	2021
19	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	DESA SUNGAI ULAK KEC. NALO TANTAN	2021
20	TK NURUL IKHLAS	DESA SUNGAI TABIR	2008
21	TK AR-RAHMAN	KEL. PEMATANG KANDIS KEC. BANGKO	2013
22	TK KHODIJAH	KEL. DUSUN BARU KECAMATAN TABIR	2022
23	KB BUAH HATI	DESA PALIPAN KEC. SUNGAI MANAU	2020
24	KB TERATAI INDAH	DESA KARANG BERAHI KEC. PAMENANG	2018
25	KB PERMATA BANGSA	SIMPANG LIMBUR KEC. PAMENANG BARAT	2020
26	KB GERABAK ASRI	DESA BIRUN KEC. PANGKALAN JAMBU	2021
27	KB KINDERLANE	KEL. PEMATANG KANDIS KEC. BANGKO	2022
28	KB KASIH IBU	DESA SUNGAI LIMAU KEC. TABIR TIMUR	2020
29	KB KASIH BUNDA	DESA LUBUK BIRAH KEC. MUARA SIAU	2017
30	KB KASIH BUNDA	DESA TANJUNG ALAM KEC. JANGKAT TIMUR	2009
31	SPS BERKAH BUNDA	DESA AURDURI KEC. NALO TANTAN	2019
32	SPS DELIMA	DESA BUKIT PERENTAK KEC. PANGKALAN JAMBU	2022
33	SPS GUNUNG PANDAN	DESA TIGA ALUR KEC. PANGKALAN JAMBU	2022
34	SPS HARAPAN IBU	DESA TIANGKO KEC. SUNGAI MANAU	2020
35	SPS MITRA SEHAT	DESA NILO DINGIN KEC. LEMBAH MASURAI	2022
36	SPS SISWANTO	DESA TANJUNG DALAM KEC. LEMBAH MASURAI	2022
37	SPS IDAMAN BUNDA	DESA MUARA KELUKUP KEC. LEMBAH MASURAI	2022
38	SPS BUKIT LUNCUNG	DESA BARU KEC. PANGKALAN JAMBU	2022
39	SPS MAWAR MERAH	DESA BUNGO ANTOI KEC. TABIR SELATAN	2022
40	SPS BHAKTI	DESA PALIPAN KEC. SUNGAI MANAU	2021
41	SPS SEHATI	DESA PASAR MASURAI KEC. LEMBAH MASURAI	2022
42	SPS CINTA DAMAI	DESA RANTAU JERING KEC. LEMBAH MASURI	2022
43	TPA PERMATA HATI	DESA SALAM BUKU KEC. BATANG MASUMAI	2022
44	TPA SAYANG BUNDA	KEL. PEMATANG KANDIS KE. BANGKO	2013

Ditetapkan di Bangko  
 Pada Tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN MERANGIN

